



PUTUSAN

Nomor 2/Pdt.G/2022/PA.Bjw.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bajawa yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara;

Darmawati Alias Darma Binti Muhammad Sadang, NIK 7304034306820003, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan usaha sendiri (perdagangan), pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kolikapa, RT 004 RW 000, KelurahanMbay I, Kecamatan xxxxxx, xxxx xxxxxxxx dalam hal ini memilih tempat tinggal / domisili elektronik di **darmawati03061982@gmail.com**, sebagai **Penggugat**;

melawan

Ibrahim Dg Ngall Alias Ibrahim Bin Barisi, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan usaha sendiri (pedagang), pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Kolikapa, RT 0004 RW 000, xxxxxxxxxx xxxx x, Kecamatan xxxxxx, xxxx xxxxxxxx sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Penggugat;

Setelah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 10 Januari 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bajawa, dengan Nomor 2/Pdt.G/2022/PA.Bjw. tanggal 10 Januari 2022, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan sebagai berikut :

Hal 1 dari 19 halaman
Putusan No 2/Pdt.G/2022/PA.Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 10 September 1999, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 328/55/IX/1999, tertanggal 20 September 1999;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama selama 3 Tahun 2 Bulan dan sudah di karuniai 5 anak yang bernama:
 - 2.1 Muhamad Nur Al Imran usia 16 tahun;
 - 2.2 Muhamad Ikwal usia 21 tahun;
 - 2.3 Muhamad Nur Al Ikham usia 13 tahun;
 - 2.4 Mia Nur Zahra Madinah usia 8 tahun;
 - 2.5 Muhamad Nur Al Irham usia 4 tahun;
3. Bahwa sejak Januari 2002 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena:
 - 3.1 Bahwa sejak JUNI 2020 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat pergi ke rumah orang tua, Tergugat pergi untuk kerja;
 - 3.2 Bahwa Tergugat pergi tanpa ijin dari Penggugat;
 - 3.3 Bahwa kepergian Tergugat sampai saat ini sudah 1 Tahun 8 Bulan. Selama kepergian tersebut Tergugat tidak pernah kembali dan menghubungi Penggugat;
 - 3.4 Bahwa sejak Mei 2015 Tergugat melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga yaitu menganiaya Penggugat dengan cara Kekerasan Fisik dengan memukuli badan / ekonomi;
 - 3.5 Adapun penyebab Tergugat melakukan penganiayaan tersebut adalah tergugat suka sesama jenis, ketika penggugat menegur, tergugat selalu marah dan melakukan pemukulan kepada penggugat;
 - 3.6 Bahwa sejak Mei 2015 hukungan antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi peselisihan dan

Hal 2 dari 19 halaman
Putusan No 2/Pdt.G/2022/PA.Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran yang disebabkan oleh suka berbohong dan suka marah;

3.7 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada agustus 2021 Penggugat pergi meninggalkan rumah dan tidak menghidupi pengguat dan anak anak;

3.8 Bahwa pihak keluarga belum berusaha memberi nasehat.

4. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bajawa kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

5. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bajawa/ Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer

2.1 Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

2.2 Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Ibrahim Dg Ngall Alias

Ibrahim Bin Barisi) terhadap Penggugat (Darmawati alias Darma binti Muhammad Sadang);

2.3 Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama:

3.1 Muhamad Nur Al Imran, lahir tanggal 04 April 2005;

3.2 Muhamad Ikwal, lahir tanggal 29 Juni 2000;

3.3 Muhamad Nur Al Ikham, lahir tanggal 19 Februari 2008;

3.4 Mia Nur Zahra Madinah, lahir tanggal 25 Agustus 2013;

3.5 Muhamad Nur Al Irham, lahir tanggal 20 Juli 2017.

dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi ketiga anak tersebut;

Hal 3 dari 19 halaman
Putusan No 2/Pdt.G/2022/PA.Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.4 Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada negara;

Subsider

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir menghadap ke persidangan;

Bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut relaas panggilan dari Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bajawa Nomor 2/Pdt.G/2022/PA.Bjw., tanggal 13 Januari 2022 untuk sidang pada tanggal 28 September 2021, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut;

Bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan cara memberikan nasihat pada Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil, Penggugat menyampaikan bahwa tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat mendaftarkan perkara *a quo* secara elektronik, namun Tergugat tidak pernah hadir untuk dimintai persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik (*e-litigation*) maka persidangan perkara *a quo* dilanjutkan dengan cara biasa;

Bahwa Tergugat tidak pernah hadir, sehingga perintah melaksanakan mediasi dalam perkara *a quo* termasuk yang dikecualikan dalam perkara ini;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 10 Januari 2022 yang isinya dilakukan perubahan oleh Penggugat secara lisan pada bagian sebagai berikut:

1. Posita angka 2 semula berbunyi sebagai berikut:
2. *Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama selama 3 Tahun 2 Bulan dan sudah di karuniai 5 anak yang bernama:*
 - 2.1 *Muhamad Nur Al Imran usia 16 tahun;*
 - 2.2 *Muhamad Ikwat usia 21 tahun;*
 - 2.3 *Muhamad Nur Al Ikham usia 13 tahun;*
 - 2.4 *Mia Nur Zahra Madinah usia 8 tahun;*

Hal 4 dari 19 halaman
Putusan No 2/Pdt.G/2022/PA.Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.5 Muhamad Nur Al Irham usia 4 tahun;

Selanjutnya Penggugat menyatakan posita tersebut berubah menjadi sebagai berikut:

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Jeneponto selama 7 tahun disana dikarunia 2 (dua) orang anak, yaitu:

2.1 Muhamad Ikwal usia 21 tahun;

2.2 Muhamad Nur Al Imran usia 16 tahun;

Kemudian Penggugat bersama dengan Tergugat pindah kontrakan ke Labuan Bajo xxxx xxxxxxxx xxxxx dan tinggal bersama selama 7 tahun, di sana dikarunia 2 (dua) orang anak, yaitu:

2.1 Muhamad Nur Al Ikham usia 13 tahun;

2.2 Mia Nur Zahra Madinah usia 8 tahun;

Kemudian bersama-sama pindah ke Nagekeo xxxx xxxxxxxx xxxxx sejak tahun 2015 hingga sekarang, di sana dikarunia 1 (satu) orang anak, yaitu:

2.5 Muhamad Nur Al Irham usia 4 tahun;

2. Posita angka 3 poin ke 7 yang semula berbunyi sebagai berikut:

Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada agustus 2021 Penggugat pergi meninggalkan rumah dan tidak menghidupi pengguat dan anak anak;

Selanjutnya Penggugat menyatakan bahwa posita tersebut dihilangkan;

3. Petitum gugatan angka 3 yang semula berbunyi sebagai berikut:

Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama:

1. Muhamad Nur Al Imran, lahir tanggal 04 April 2005;

2. Muhamad Ikwal, lahir tanggal 29 Juni 2000;

3. Muhamad Nur Al Ikham, lahir tanggal 19 Februari 2008;

4. Mia Nur Zahra Madinah, lahir tanggal 25 Agustus 2013;

5. Muhamad Nur Al Irham, lahir tanggal 20 Juli 2017.

dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi ketiga anak tersebut;

Hal 5 dari 19 halaman
Putusan No 2/Pdt.G/2022/PA.Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Penggugat menyatakan bahwa Petitum gugatan angka 3 tersebut dihilangkan;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka tidak dapat didengar tanggapan atau jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah antara Penggugat dan Tergugat Nomor 328/55/IX/1999, tanggal 10 September 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto dan telah dinazegelen di kantor Pos, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai kemudian diparaf serta diberi tanda bukti **P.1**;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (Darmawati) Nomor 7304034306820003, tanggal 22 Februari 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagekeo dan telah dinazegelen di kantor Pos, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai kemudian di paraf serta diberi tanda bukti **P.2**;

B. Bukti Saksi

1. SAKSI 1, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Aloripit RT 018 RW 000 xxxxxxxxxx xxxx x Kecamatan xxxxxx Kabupaten Nagekeo, Provinsi xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat sejak 4 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat yang bernama PENGGUGAT dan Tergugat yang bernama Ibrahim Dg Ngall Alias Ibrahim Bin Barisi sebagai suami Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat menikah 10 September 1999;

Hal 6 dari 19 halaman
Putusan No 2/Pdt.G/2022/PA.Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah kediaman bersama sampai sekitar bulan Juni tahun 2020;
 - Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 5 (lima) orang anak masing-masing bernama :
 1. Muhamad Ikwal usia 21 tahun ;
 2. Muhamad Nur Al Imran usia 16 tahun;
 3. Muhamad Nur Al Ikham usia 13 tahun;
 4. Mia Nur Zahra Madinah usia 8 tahun;
 5. Muhamad Nur Al Irham usia 4 tahun;
 - Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai akan tetapi sejak Juni 2020 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah terlihat kembali;
 - Bahwa setahu saksi kepergian Tergugat untuk berdagang;
 - Bahwa sejak kepergiannya itu, Tergugat tidak pernah kembali untuk menemui Penggugat dan anak-anak dari Penggugat dan Tergugat sampai dengan sekarang;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui sebab Tergugat tidak kembali kepada Penggugat dan anak-anaknya;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat semenjak berpisah rumah tidak pernah berkomunikasi, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah untuk Penggugat dan anak-anak dari Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa keluarga belum pernah mengupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi tidak sanggup untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
2. SAKSI 2, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di KABUPATEN NAGEKEO, Provinsi xxxx xxxxxxxx xxxxx di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

Hal 7 dari 19 halaman
Putusan No 2/Pdt.G/2022/PA.Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat sejak 5 tahun lalu dan sekaligus pemilik kontrakan yang ditinggali Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat yang bernama PENGGUGAT dan Tergugat yang bernama Ibrahim Dg Ngall Alias Ibrahim Bin Barisi sebagai suami Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat menikah 10 September 1999;
- Bahwa saksi mengetahui tanggal pernikahan berdasarkan akta nikah yang pernah dilihat ketika Penggugat dan Tergugat hendak menyewa kontrakan;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah kediaman bersama sampai sekitar bulan Juni tahun 2020;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 5 (lima) orang anak masing-masing bernama :
 1. Muhamad Ikwal usia 21 tahun;
 2. Muhamad Nur Al Imran usia 16 tahun;
 3. Muhamad Nur Al Ikham usia 13 tahun;
 4. Mia Nur Zahra Madinah usia 8 tahun;
 5. Muhamad Nur Al Irham usia 4 tahun;
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai akan tetapi sejak tahun 2016 mulai terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui isi pertengkaran karena tidak paham bahasa daerah asal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi melihat sendiri pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi juga pernah melihat Tergugat memukul Penggugat saat sedang cekcok;
- Bahwa saksi tidak dapat mengingat kapan Tergugat melakukan pemukulan kepada Penggugat;

Hal 8 dari 19 halaman
Putusan No 2/Pdt.G/2022/PA.Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak kurang lebih tahun 2019 yang lalu;
- Bahwa sejak kepergiannya itu, Tergugat tidak pernah kembali untuk menemui Penggugat dan anak-anak dari Penggugat dan Tergugat sampai dengan sekarang;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat semenjak berpisah rumah tidak pernah berkomunikasi, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah untuk Penggugat dan anak-anak dari Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa keluarga belum pernah mengupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan alat-alat buktinya dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap ingin mengakhiri rumah tangga dengan Tergugat dengan alasan sebagaimana pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan, keseluruhan telah dicatat dan termuat dalam berita acara sidang perkara *a quo*, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang telah diuraikan sebagaimana duduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Binamu Kabupaten Jenepono, oleh karena itu Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan cerai (cerai gugat) sebagaimana diatur dalam Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 14 Peraturan

Hal 9 dari 19 halaman
Putusan No 2/Pdt.G/2022/PA.Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkara *a quo* adalah perkara cerai gugat, sehingga berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) *vide* penjelasan Pasal 49 Ayat (2) poin (8) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat telah dipanggil secara elektronik dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan Pasal 145 R.Bg jo. Pasal 26 ayat (1), (3), (4) dan (5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, oleh karenanya Majelis Hakim menilai perkara ini telah dapat diperiksa dan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg jis. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jis. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam (KHI) jis Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, Penggugat telah hadir *in person* di persidangan sedangkan Tergugat maupun kuasanya tidak hadir;

Menimbang, bahwa Penggugat mendaftarkan perkara secara elektronik (*e-court*) sebagai Pengguna Lain, maka Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat dan kelengkapan pendaftaran perkara berdasarkan dokumen elektronik, namun karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut relaas panggilan dari Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bajawa Nomor 2/Pdt.G/2022/PA.Bjw., tanggal 13 Januari 2022 untuk sidang pada tanggal 18 Januari 2022, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut dan ternyata ketidakhadirannya bukan dikarenakan alasan yang sah;

Hal 10 dari 19 halaman
Putusan No 2/Pdt.G/2022/PA.Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka persetujuan Tergugat untuk beracara secara elektronik tidak dapat diperoleh, oleh karena itu persidangan secara elektronik (*e-litigation*) tidak dapat dilaksanakan dalam perkara *a quo* berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik jo. Ketentuan huruf E angka 1 Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa Penggugat hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka perkara ini dikecualikan dari kewajiban mediasi karena termasuk sengketa yang pemeriksaannya dilakukan tanpa hadirnya Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana disebutkan pada Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai yang dilakukan Majelis Hakim tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan perkara *a quo* dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Penggugat menyatakan terdapat perubahan dalam isi petitum angka 3. Halmana perubahan tersebut diijinkan asal tidak merubah atau menyimpang dari kejadian materiil, hal tersebut telah sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 209/K/Sip/1970 tanggal 6 Maret 1970;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan sebagaimana maksud Pasal 149 ayat (1) RBg, oleh

Hal 11 dari 19 halaman
Putusan No 2/Pdt.G/2022/PA.Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya Majelis Hakim menilai perkara ini telah dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa setelah membaca gugatan Penggugat dan mendengar keterangan Penggugat di persidangan, maka jelaslah yang menjadi pokok masalah dari gugatan Penggugat adalah Penggugat mohon agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan posita bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Juni 2020 dan tidak pernah kembali sampai dengan saat ini. Bahwa Tergugat sering berlaku kasar kepada Penggugat dengan cara memukul badan Penggugat. Bahwa Tergugat sering berbohong dan marah kepada Penggugat ketika Penggugat menegurnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian posita gugatan Penggugat tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi dasar hukum posita gugatan Penggugat adalah Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian yang menjadi pokok masalah dalam gugatan cerai ini adalah apakah benar yang dpositakan oleh Penggugat atau apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat dengan cara menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil sebagaimana disebutkan pada Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jis. Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No.3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Kamar Agama: Pemeriksaan secara verstek terhadap perkara perceraian harus melalui proses pembuktian Pasal 22 ayat (2) Peraturan

Hal 12 dari 19 halaman
Putusan No 2/Pdt.G/2022/PA.Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sedangkan pemeriksaan perkara selain perceraian harus menunjukan adanya alas hak dan tidak melawan hukum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 149 R.Bg, maka Penggugat tetap dibebankan pembuktian terhadap dalil-dalil perceraian Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.2 hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 285-305 R.Bg jo. Pasal 1867-1894 KUH-Perdata dan 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis yaitu bukti P.1 dan P.2 adalah fotokopi dari akta otentik yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga bukti surat tersebut telah sesuai pasal 1888 KUHPerdata dan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut secara formil sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagekeo, bukti tertulis tersebut adalah foto kopi akta otentik dan telah dicocokkan dengan aslinya serta akta aslinya adalah akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat umum yang berwenang, bermeterai cukup dan dinazegelen sehingga terbukti Penggugat tinggal di Kabupaten Ngada yang merupakan wilayah yurisdiksi dari Pengadilan Agama Bajawa, oleh sebab itu Pengadilan Agama Bajawa memiliki kompetensi relatif untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, secara formil bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah antara Penggugat dan Tergugat, menerangkan tentang ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang menikah pada 10 September 1999, bukti tertulis tersebut adalah foto kopi akta otentik dan telah dicocokkan dengan aslinya serta akta aslinya adalah akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat umum yang berwenang, bermeterai cukup dan dinazegelen serta tidak dibantah oleh Tergugat, oleh karena itu telah sesuai

Hal 13 dari 19 halaman
Putusan No 2/Pdt.G/2022/PA.Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kehendak Pasal 293 R.Bg jo. Pasal 1888 dan 1870 KUH Perdata sehingga memiliki nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) oleh karena itu terbukti Penggugat dan Tergugat memiliki ikatan perkawinan sehingga Penggugat memiliki legal standing (*standi in judicio*) untuk mengajukan gugatan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran posita gugatannya, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke dalam persidangan yang bernama SAKSI 1 sebagai saksi 1 Penggugat dan SAKSI 2 sebagai saksi 2 Penggugat yang sebagaimana pengakuan Penggugat dan para saksi, bahwa saksi 1 adalah tetangga Penggugat dan Tergugat sejak 4 tahun yang lalu sedangkan saksi 2 adalah tetangga sekaligus pemilik kontrakan yang digunakan Penggugat dan Tergugat sejak 5 tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat ke dalam persidangan sebagai orang-orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, bukan orang di bawah umur dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangannya disampaikan di bawah sumpah, maka sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, sebagaimana perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jis. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, jis. Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg. Majelis berpendapat saksi-saksi tersebut dan keterangannya telah memenuhi syarat formil pembuktian;

Menimbang, secara materiil saksi-saksi Penggugat sebagian keterangannya saling bersesuaian dan juga sesuai dengan sebagian dalil Penggugat yaitu saksi mengetahui peristiwa pernikahan Penggugat dan Tergugat pada 10 September 1999, mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 5 (lima) orang anak yang dihasilkan dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, mengetahui sejak Juni 2020 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali sampai saat ini, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi cekcok. Bahwa saksi 2 (dua) pernah melihat sendiri Tergugat memukul Penggugat ketika cekcok namun

Hal 14 dari 19 halaman
Putusan No 2/Pdt.G/2022/PA.Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lupa kapan peristiwanya. Mengetahui bahwa Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat serta anak Penggugat dan Tergugat sampai dengan saat ini;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut menjadi dasar pembuktian hukum terhadap posita gugatan Penggugat adalah Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan penjelasannya huruf (f), jo. Pasal 19 huruf () Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat ke dalam persidangan telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, maka Majelis berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi batas minimal pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, sehingga saksi-saksi tersebut dan keterangannya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti tertulis (P.1 sampai P.2) serta keterangan dua orang saksi terbukti fakta kejadian sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 10 September 1999 di wilayah hukum KUA Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi sejak Tahun 2015 dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat serta anak Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa puncaknya pada Juni 2020 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anak dari Penggugat dan Tergugat sampai sekarang;
5. Bahwa pihak keluarga belum pernah mendamaikan/ menasehati Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan/ menasihati Penggugat dan Tergugat.

Hal 15 dari 19 halaman
Putusan No 2/Pdt.G/2022/PA.Bjw



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum dalam dalil-dalil mengenai perceraian sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus sejak tahun 2015 dan puncaknya pada Juni 2020 dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat serta anak-anak dari Penggugat dan Tergugat;
2. Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat serta anak Penggugat dan Tergugat sampai dengan saat ini;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi sejak Juni 2020 sampai saat ini;
4. Bahwa pihak keluarga terdekat sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan/ menasihati Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Pandangan ahli hukum yang tercantum dalam *Kitab Ghayatul Marom* yang berbunyi

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة على زوجها فطلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : *Di saat isteri telah memuncak kebenciannya kepada suami, maka Hakim)berwenang(menjatuhkan talaknya suami ;*

2. Kaidah Fikih

درءالمفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya : *"Menolak kemudaratannya lebih utama daripada mengambil manfaat";*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang isinya *Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga* jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut serta kesimpulan Penggugat yang tetap pada pendiriannya untuk bercerai, sedangkan dalil-dalil gugatan Penggugat tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara

Hal 16 dari 19 halaman
Putusan No 2/Pdt.G/2022/PA.Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat telah terbukti, keadaan demikian telah menyebabkan hubungan yang tidak harmonis antara Penggugat dan Tergugat dalam pergaulan suami isteri dan upaya damai tidak berhasil, maka Majelis Hakim sependapat dengan ahli fiqh yang menyatakan;

**قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم
ينفع فيه نصح ولا صلح و حيث تصبح الربطة الزوجية صورة من
غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين
بالسجن المؤبد. وهذا تأباه روح العدالة.**

Artinya: *Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian di mana hubungan suami isteri telah hampa, karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan. Hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan. Mada Hurriyah Az-Zaujain, Fi Ath-Tholaq, Hal. 83;*

Menimbang, bahwa dalam setiap sidang perkara ini Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasihat secara langsung kepada Penggugat untuk bersedia mengurungkan niatnya dan rujuk kembali antara Penggugat dan Tergugat serta kembali membangun rumah tangga diantara keduanya namun tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998, *bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain*, hal ini adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah dan upaya damai pihak keluarga tidak berhasil, karenanya sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 379.K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang abstraksinya menyatakan bahwa, *"Suami isteri yang telah hidup pisah rumah menunjukkan rumah tangga mereka telah pecah dan tidak mungkin didamaikan lagi,"* maka Majelis Hakim berpendapat kualitas

Hal 17 dari 19 halaman
Putusan No 2/Pdt.G/2022/PA.Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran Penggugat dan Tergugat telah sampai pada pertengkaran dan perselisihan sebagai alasan penyebab perceraian;

Menimbang, bahwa dipandang secara sosiologis, bahwa jika suami isteri sah tidak mau lagi hidup satu atap karena berselisih dan bertengkar terus menerus, maka dapat dikategorikan sebagai pasangan suami isteri yang tidak rukun dan dinilai perkawinan tersebut sudah pecah (*marriage breakdown/broken home*) dan dipandang dari segi filosofis mereka tidak dapat mewujudkan perkawinan sebagaimana yang disebutkan oleh Allah S.W.T. dalam Alquran Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal, sakinah, mawaadah wa rahmah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah terbukti kebenarannya dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (**Ibrahim Dg Ngall Alias Ibrahim Bin Barisi**) terhadap **Penggugat (Darmawati Alias Darma Binti Muhammad Sadang)**;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Hal 18 dari 19 halaman
Putusan No 2/Pdt.G/2022/PA.Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari **Selasa tanggal 18 Januari 2022 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **14 Jumadil Awwal 1443 Hijriyah** Oleh kami, **Ridwan, S.H.I.** Ketua Majelis, **Muhammad Ismail, S.H.I.** dan **Musthofa, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan di hadir oleh para Hakim Anggota tersebut serta **Drs. Yacub, M.H.** sebagai Panitera, dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Muhammad Ismail, S.H.I.

Ridwan, S.H.I.

Musthofa, S.H.I., M.H.

Panitera

Drs. Yacub, M.H.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Proses	Rp	50.000,-
3. Panggilan	Rp	300.000,-
4. PNBP Panggilan Pertama	Rp	20.000,-
5. Redaksi	Rp	10.000,-
6. Materai	Rp	10.000,-
Jumlah rupiah)	Rp	420.000,- (Empat ratus dua puluh ribu

Hal 19 dari 19 halaman
Putusan No 2/Pdt.G/2022/PA.Bjw